

---

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLSEK MEDAN LABUHAN

### *LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF SUSPECTS IN THE INVESTIGATION PROCESS AT THE MEDAN LABUHAN POLICE*

Remindo Sipayung<sup>1</sup>, Aras Firdaus<sup>2</sup>, Qori Rizqiah H Kalingga<sup>3</sup>, Berlian<sup>4</sup>, Jupianus Sitepu<sup>5</sup>  
Universitas Quality, Jl Ngumban Surbakti No.18 Medan  
[rechtraz@gmail.com](mailto:rechtraz@gmail.com)

#### **Abstrak**

Proses penyidikan merupakan salah satu langkah hukum untuk memperoleh tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Namun dalam prakteknya terdapat kendala dalam proses penyidikan berlangsung. Kendala tersebut berupa kurangnya pemahaman penyidik tentang proses penyidikan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga hak tersangka tidak sepenuhnya terpenuhi. Sehingga diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan agar para penyidik mempunyai pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan metode hukum normatif. Hasilnya diperoleh bahwa pemenuhan hak tersangka dalam proses penyidikan sudah sama seperti kebijakan hukum yang ada. Tetapi masih ada beberapa petugas kepolisian dalam melakukan penyidikan belum memahami isi dari aturan tersebut. Sehingga diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan tentang proses penyidikan agar tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Kesimpulan perlunya sosialisasi secara berkelanjutan tentang proses penyidikan agar tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum agar meningkatkan ilmu dan pengetahuan terkait proses penyidikan dalam hukum.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hukum Pidana, Hak Tersangka**

#### *Abstract*

*The investigation process is one of the legal steps to obtain legal objectives, namely justice, certainty and legal benefits. However, in practice there are obstacles in the ongoing investigation process. This obstacle is in the form of a lack of understanding by investigators about the investigation process according to the legal rules in force in Indonesia so that the suspect's rights are not fully fulfilled. So ongoing socialization is needed so that investigators have the same understanding in carrying out the investigation process. The research method used is the normative legal method. The results showed that the fulfillment of suspects' rights in the investigation process was the same as existing legal policies. However, there are still some police officers who do not understand the contents of these regulations when carrying out*

*investigations. So ongoing socialization of the investigation process is needed in order to achieve justice, certainty and legal benefits. The conclusion is that there is a need for continuous outreach regarding the investigation process in order to achieve justice, legal certainty and usefulness in order to increase knowledge and knowledge related to the investigation process in law.*

***Keywords: Legal Protection, Criminal Law, Suspect's Rights***

## **PENDAHULUAN**

HAM merupakan hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung HAM itu melekat pada dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dengan HAM (O.C. Kaligis, , 2013). Ada beberapa pihak yang sebenarnya terlibat dalam proses pidana tersebut.

Di antara pihak-pihak yang berkonflik, ada hakim yang tidak memihak. Sistem perbandingan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*). Sebelumnya digunakan sistem inkuisitor, dimana terdakwa menjadi subjek interogasi, dan hakim serta jaksa berada di pihak yang sama. Dalam sistem adversarial ini terdapat terdakwa bersama penasehat hukumnya, dan disisi lain terdapat jaksa penuntut yang mengadili tindak pidana atas nama negara. Di belakang kejaksanaan ada polisi yang menyediakan data hasil penyidikan. Bahkan aturan terbaik pun diuji dalam praktik.

Menurut Virjono Projodikoro, praktik memaksa tersangka untuk mengaku bahkan menyiksa masih ada dan sangat sulit diberantas. Contoh lain yang ia berikan adalah menginterogasi tersangka secara terus menerus selama berjam-jam hingga tersangka melemah hingga akhirnya mengaku.

.Mengenai hak dan status tersangka atau terdakwa menurut Bab VI KUHAP dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Penjelasan mengenai asas persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang memberikan hak hukum dan konstitusional kepada tersangka atau terdakwa:

- 1) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
  - 2) Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
  - 3) Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (M. Yahya Harahap, 2012).
- b. Hak untuk Melakukan Pembelaan Untuk mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal 51 sampai Pasal 57).
- c. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa dalam Penahanan. Hak-hak terdakwa yang diuraikan di sini adalah hak-hak yang umumnya berlaku bagi tersangka atau terdakwa, baik di dalam tahanan maupun di luar tahanan. Selain hak-hak umum tersangka atau terdakwa, undang-undang juga mengatur hak-hak lain yang melindungi tersangka atau terdakwa yang ditahan.
- d. Hak Terdakwa Sebelum Sidang Selain hak yang diberikan kepada tersangka dan terdakwa pada saat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberikan hak kepada terdakwa pada saat proses penyidikan.
- e. Hak Terdakwa untuk Mendapatkan Pembebasan Sebagaimana diketahui, undang-undang memberikan kesempatan kepada terdakwa yang divonis bersalah untuk menolak atau tidak menerima putusan pengadilan.
- f. Hak atas kompensasi dan rehabilitasi KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut kompensasi dan rehabilitasi.

Hak tersangka seringkali ditanyakan mengenai haknya untuk menjawab atau tidak menjawab pertanyaan penyidik, jaksa, dan hakim. Di tingkat penyidikan, yang menjadi pertanyaan apakah tersangka berhak menjawab pertanyaan penyidik. Di Inggris berlaku hak untuk tidak menjawab, bahkan sangat ketat. Pemeriksa harus mulai dengan mengatakan kepada *the suspect* bahwa ia mempunyai hak untuk diam, tidak menjawab pertanyaan (Andi Hamzah, 2010).

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersangka tertuang dalam Konstitusi Indonesia dan hukum yang berlaku. UUD 1945 menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk melaksanakan haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jaminan konstitusi terhadap hak asasi manusia merupakan hal yang penting dalam pedoman pelaksanaan konstitusi suatu negara. Terjaminnya hak-hak dasar seluruh warga negara berarti bahwa setiap penguasa negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; Adanya hak juga berarti adanya keseimbangan atau bias disebut keseimbangan dalam negara antara kekuasaan negara dan hak dasar rakyat

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini bersifat hukum normatif dan bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, obyektif dan akurat keadaan yang menjadi pokok penelitian berdasarkan ketentuan hukum normatif.

Sumber penelitian yang digunakan adalah dari data sekunder Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei literatur yang mengumpulkan data yang diperoleh dari literatur dan literatur ilmiah tergantung subjek penelitian.

Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif yang menggambarkan argumentasi yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti undang-undang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hak untuk hidup memerlukan kewajiban positif dari negara. Tidak dapat diterima jika suatu negara hanya meratifikasi suatu perjanjian dan tidak melakukan apa pun. Sebaliknya, negara harus mengambil langkah-langkah untuk secara aktif melindungi hak atas hidup. Undang-undang melarang pembunuhan dan kekerasan dan kekerasan adalah bagian dari kejahatan. Kebanyakan negara memiliki ketentuan-ketentuan yang sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mereka (Rhoma K.M. Smith, 2008).

Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam sistem peradilan pidana negara diatur dalam KUHAP. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan (tersangka) tercantum dalam KUHAP, antara lain :

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
6. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP, dan seterusnya.

Dalam KUHAP tersangka diberikan hak ; - Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;

1. Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan. - Berhak untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usahamendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;

2. Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan; - Berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum;

3. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka), untuk menghormati hak asasi agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak (wajar Sarip, 2021).

Maka berdasarkan perolehan data di Satuan Tersangka dan Barang Bukti Polsek Medan Labuhan diperoleh bahwa jumlah tersangka Jambi semenjak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 493 orang dengan penyidikan terhadap 39 tindak pidana dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Tersangka	Jumlah Tersangka Laki-laki	Jumlah Tersangka Perempuan	Jumlah Tindak Pidana
2019	196	184	12	39
2020	134	111	23	
2021	163	144	19	
Total	493	439	54	39

Berdasarkan Tabel 1, pada berbagai jenis penyidikan tindak pidana (total 30 tindak pidana), mayoritas tersangka adalah tersangka laki-laki dibandingkan tersangka perempuan. Di ditahan Reserse Labuhan Polrestabes Medan. Hak-hak tersangka dalam penyidikan pendahuluan, perkara, dan Posek Labhan Medan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hak untuk hidup memerlukan kewajiban positif dari negara. Tidak dapat diterima jika suatu negara hanya meratifikasi suatu perjanjian dan tidak melakukan apa pun. Sebaliknya, negara harus mengambil langkah-langkah untuk secara aktif melindungi hak atas hidup. Undang-undang melarang pembunuhan dan kekerasan dan kekerasan adalah bagian dari kejahatan.

---

## KESIMPULAN

Perlindungan hak tersangka dalam penyidikan perkara pidana di Polsek Medan Labuhan akan dilaksanakan. Hal ini mencakup perlakuan yang sama tanpa diskriminasi di hadapan hukum, asas praduga tak bersalah, hak atas kompensasi dan kompensasi, serta hak untuk: Bantuan hukum, pelanggaran hak pribadi, tuntutan dan penuntutan Hak atas informasi mengenai tersangka dan tindakan keras.

Penyidik Polsek Medan Labuhan menggagalkan penangkapan, penahanan, dan penyiksaan secara sewenang-wenang dan melawan hukum terhadap tersangka dan orang-orang yang diduga melakukan pelecehan seksual atau terlibat dalam kejahatan kekerasan terhadap mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 65.
- Andi Hamzah, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hlm 53.
- Firdaus, A., Tampubolon, W. S., & Sitepu, D. K. C. (2022). Efektivitas Rehabilitasi Dalam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Depenalisasi. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10(2), 157-170.
- Dinanti, D., & Wahyuningsih, Y. Y. (2016). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yuridis*, 3(2), 89-98.
- Manusia, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018, (Diakses Pada 11 Oktober 2023, Pukul 12:15)
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua, Cet. 14, , Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 332
- O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Cetakan 2, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 60-61.
- Rhona K.M. Smith, et all, "Buku" Hukum Hak Asasi Manusia , Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2008, hlm 114-115



---

Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung Alumni, 1992, hlm 29.

Vina Kartikasari, Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak , Bandung : Mandar Maju, hal.1

Sarip, C. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Hak Tersangka Dan Konsekuensi Yuridis Pada Pelanggarannya Dalam Penyidikan Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 9(4).